

Dilema Nagari Adat

DI pengujung tahun lalu, DPRD Provinsi Sumatera Barat berhasil menyetujui Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari. Keberhasilan ini patut diapresiasi di tengah kesibukan anggota DPRD menyambut tahun politik. Salah satu yang menarik dari perda yang ma-



Asrinaldi A

Ketua Jurusan
Ilmu Politik Unand

sih dimintakan evaluasinya ke Kementerian Dalam Negeri adalah tentang pelaksanaan nagari adat. Ruang ini memang sudah diatur oleh UU No 6/2014 tentang Desa, serta mendapat respons yang "cukup berani" dalam perda ini.

Misalnya, institusi Kerapatan Adat Nagari yang wewenangnya diperluas menjadi lembaga legislatif menggantikan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) yang ada dalam Perda Nagari selama ini. Implikasinya jelas pada penegasan tentang wewenang Kerapatan Adat Nagari untuk memilih dan mengangkat *kapalo* (wali) nagari melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Untuk memenuhi wewenang ini, maka komposisi keanggotaan KAN pun diperluas dengan memasukkan unsur musyawarah tungku tigo sajarangan ditambah bundo kanduang dan parik paga nagari.

Walaupun terobosan ini dikatakan luar biasa, namun menurut hemat saya pelaksanaannya masih akan menghadapi dilema. Mengapa begitu? Karena hingga saat ini, belum ada kejelasan peta jalan seperti apa yang dilaksanakan agar nagari adat yang diatur dalam perda ini bisa berjalan sesuai dengan semangat pembentukan nagari modern berbasis adat ini.

Memang banyak pihak sering menegaskan keunikan nagari yang berbeda dengan desa ini adalah terletak pada kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Meskipun begitu, tentu ini perlu dijabarkan lagi agar dapat dimaknai dengan baik oleh masyarakat di nagari. Urusan rumah tangga yang dimaksud tentu tidak sekadar melaksanakan fungsi pemerintahan modern terendah. Tapi lebih luas dari itu, yakni adanya upaya untuk mengidentifikasi kembali apa hak asal usul nagari yang memang diakui oleh negara.

Hak asal usul tentunya hak yang pernah ada dan dimiliki mutlak oleh nagari dan saat ini terintegrasi dengan keberadaan nagari. Sayang hal ini belum dieksplorasi oleh pemerintah nagari, kecuali hanya sekadar melaksanakan adat dan budaya saja yang terpisah dari penyelenggaraan pemerintahan. Sayangnya, praktik bernagari saat ini justru lebih disibukkan dengan pelaksanaan urusan tugas pemerintahan umum berdasarkan pada pelimpahan urusan dari pemerintah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya. Akibatnya, bernagari yang dikenal oleh sebagian masyarakat Sumatera Barat tidak lebih hanya sekadar pelaksanaan pemerintahan terendah saja.

Pemerintahan Adat Modern

Pelaksanaan nagari adat berdasarkan perda ini memang menawarkan bagaimana menggabungkan unsur pe-

merintahan modern di tingkat terendah itu dengan unsur adat dan budaya masyarakat. Ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintahan nagari menjadi bagian dari budaya masyarakat yang berkembang. Gagasan ini cukup menarik, apalagi UU Desa memberi kesempatan pada masyarakat nagari untuk melakukan transformasi menjadi nagari adat.

Memang tidak tertutup kemungkinan, jika keinginan kembali ke nagari adat ini memunculkan beberapa kelemahan. Misalnya, menguatnya kembali praktik oligarki oleh sejumlah individu yang memiliki otoritas tradisional untuk memutuskan persoalan di nagari dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan modern terendah yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Tentu kekuatan tradisional ini merasa mereka yang harus memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan bernagari. Sebab, secara historis nagari yang terbentuk adalah bagian penting dari keberadaan penghulu suku dan kaum mereka sebelumnya. Kelompok-kelompok ini tentu merasa berhak secara adat untuk mengelola nagari. Apalagi saat ini adanya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang cukup besar yang telah mengubah konstelasi politik masyarakat di nagari.

Selain itu, pembentukan nagari adat juga bisa menguatkan praktik klientelisme di nagari yang justru bertentangan dengan semangat orang Minangkabau yang egaliter dalam membuat keputusan. Klientelisme ini bisa terjadi karena tokoh-tokoh adat di nagari yang memiliki akses langsung pada sumber daya nagari, sehingga mereka bisa memutuskan apa saja dan dengan cara apa pun. Akibatnya, masyarakat di nagari menjadi tidak kritis dan cenderung mengikuti apa yang menjadi keinginan tokoh-tokoh tersebut.

Oleh karenanya, praktik bernagari berdasarkan adat ini perlu dikembangkan lagi dengan menyusun aturan pelaksanaannya yang lebih antisipa-

tif, sehingga pada akhirnya dapat dilaksanakan. Apalagi pelaksanaan pemerintahan modern ini tidak lagi memisahkan urusan adat dan budaya dengan urusan pemerintahan sebagaimana yang dilakukan Perda No 2/2007 sebelumnya.

Aturan Pelaksanaan

Paling tidak ada dua hal yang perlu menjadi perhatian oleh para pemangku kepentingan, karena perda ini sudah disahkan dan tinggal dilaksanakan. Pertama, perlu disiapkan bagaimana menyelenggaraan pemerintahan modern berbasis adat ini, sehingga ada keseimbangan antara pelaksanaan urusan pemerintahan terendah dengan urusan adat dan tradisi yang melekat dalam praktik pemerintahan modern tersebut. Di sinilah diperlukan kajian mendalam agar aturan pelaksanaan perda ini tidak bertentangan dengan UU yang ada, serta sesuai dengan semangat bernagari. Contohnya, apakah pemilihan *kapalo* nagari secara musyawarah dan mufakat ini bisa diterima oleh UU Desa? Sebab dalam Pasal

134 ayat 1 dalam UU No 2/2014 itu ditegaskan, "Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa." Di ayat 2 dinyatakan "Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil."

Kedua, ada kesan perda ini menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan perda ini kepada pemerintah kabupaten yang ada. Tentu ini akan menjadi persoalan sendiri, karena apa yang diatur oleh perda ini terlalu umum dan terkesan "*trial and error*." Saya belum melihat adanya alternatif, jika pemerintahan nagari yang ada saat ini merasa nyaman dan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Sehingga, tidak mau memilih bentuk nagari yang ditawarkan oleh perda ini. Lalu, apakah nagari tersebut harus dipaksa untuk melaksanakan Perda Nagari Adat ini? Alternatif ini jelas tidak ditemukan dalam perda tersebut. Oleh karena itu, masalah ini juga perlu didiskusikan di ruang publik agar mendapat masukan agar pelaksanaannya tidak bermasalah di kemudian hari. (*)